PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA MALPRAKTEK

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, seperti yang tertera pada Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ¹. menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan anak. Anak adalah karunia dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang pada dirinya telah dilekatkan sebagai manusia harkat dan martabat yang seutuhnya, Semua anak yang lahir ke dunia ini mempunyai harkat dan martabat yang wajib dijunjung tinggi oleh pemerintah atau siapapun, dan setiap hak-hak anak harus diberikan tanpa diminta, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat (2) bisa diartikan bahwa seseorang anak ialah termasuk dalam subyek dan warna negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusional dari tindak pidana oleh orang lain, namun pada kenyataannya masih sangat banyak sekali pelanggaran HAM bidang perlindungan anak, yaitu minimnya pendidikan, minimnya kesehatan.²

Berbicara tentang hak anak adalah menjadi hal yang menarik karena anak itu unik, ada bermacam-macam yang sangat perlu diperhatikan, baik oleh orang tua maupun masyarakat tentang pemenuhan hak-hak anak terutama hak dasar bagi anak, karena anak merupakan individu yang utuh yang mempunyai hak asasi manusia, sebagai seorang individu, seorang anak pastinya membutuhkan aspek-aspek yang mendukung perkembangannya. dalam tumbuh kembangnya, anak haruslah diperhatikan segala macam kebutuhannya. dalam Kesejahteraan anak mengacu pada terpenuhinya segala hak dan kebutuhan hidup anak, berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 pasal 1 ayat 2 tentang Kesejahteraan Anak. Hak anak adalah dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku pada anak yang mempunyai orang tua atau pun yang sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar, hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak, menurut KHA (Konveksi Hak Anak)

¹ Republik Indonesia, *Tentang Perlindungan anak*, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

² Rika Saraswatti, 2009, *Anak Perlindungan Hukum Di Indonesia*, PT Citrana Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

³ Republik Indonesia, *Tentang Kesejateraan Anak*, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979.

yang diratifikasi kedalam kepres No. 36 Tahun 1997. Terdapat 10 Hak Mutlak yaitu Hak untuk Gembira, Hak mendapatkan pendidikan, Hak perlindungan, Hak Untuk memperoleh Nama (Setiap Anak berhak memperoleh nama), Hak atas Kebangsaan, Hak untuk makanan, Hak Kesehatan, Hak Rekreasi, Hak Kesamaan, serta Hak Peran.⁴

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. perlindungan yang dimaksut yaitu perlindungan hukum untuk membantu si anak untuk mendapatkan hak semestinya, karena faktor bahwasanya anak belum bisa melakukan upaya untuk menuntut hak haknya sebab dari akibat maupun sebelum dari akibat karena anak yang masih dibawah umur serta belum bisa melakukan perlindungan hukum untuk diri nya sendiri. maka dengan itu anak masih membutuhkan dukungan atau pendampingan yang baik, seperti keluarga maupun kuasa hukum untuk melakukan suatu perlindungan hukum dari sebab akibat maupun sebelum sebab akibat, dari suatu pelayanan kesehatan yang diakibatkan suatu profesi seperti dokter maupun tenaga medis.

Hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak antara anak dan dokter disebut dengan transaksi terapeutik. Berbeda berbeda dengan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, transaksi terapeutik memiliki sifat atau ciri yang khusus yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya, kekhususan nya terletak pada objek yang diperjanjikan. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien. Jadi perjanjian atau transaksi terapeutik, adalah suatu transaksi untuk menentukan atau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter. Jadi menurut hukum, objek perjanjian dalam transaksi terapeutik bukan kesembuhan pasien, melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien.⁵

Persetujuan tindakan medis juga merupakan salah satu pelayanan kesehatan karena dilakukan oleh dokter agar tidak terjadi kelalaian dalam tindakan medis. Walaupun profesi dokter merupakan profesi yang mulia, karena dokter merupakan salah satu tempat bagi seseorang yang mengalami gangguan kesehatan menggantungkan harapan untuk dapat sembuh dari penyakit yang dideritanya. Namun, dalam prakteknya tidak dapat dipungkiri bahwa seorang dokter dapat melakukan kelalaian maupun penyimpangan baik disebabkan

¹ _

⁴ PROSIDING KS: *RISET & PKM* Volume: 2 Nomor: 1 ISSN: 2442-4480 hlm. 1 - 146

⁵ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter.* Cetakan Ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 11.

karena adanya suatu kesalahan maupun kesengajaan yang dikenal dengan istilah malpraktek. Malpraktek medis merupakan kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya sebagai dokter dimana tidak sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedurnya.⁶

Dalam pelayanan kesehatan faktor timbulnya kelalaian adalah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya kesungguhan, serta kurangnya ketelitian dokter pada waktu melaksanakan perawatan. Menurut hukum pidana, kelalaian dibagi menjadi 2 macam, yaitu kealpaan perbuatan dan kealpaan akibat. Kealpaan perbuatan ialah apabila hanya dengan melakukan perbuatannya itu sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP. Sedangkan kealpaan akibat baru merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain seperi yang diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP. Dalam pelayanan kesehatan, kelalaian yang timbul dari tindakan seorang dokter adalah "kelalaian akibat". Oleh karena itu yang dipidana adalah penyebab dari timbulnya akibat, misalnya tindakan seorang dokter yang menyebabkan cacat atau matinya orang yang berada dalam perawatannya, sehingga perbuatan tersebut dapat dicelakan kepadanya.

⁶ Hendrojono Soewono, *Malpraktik Dokter*, Surabaya: Srikandi, 2007), hlm. 8 ⁷ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 56.

⁸ *Ibid.*, hlm. 57.

Adapun contoh kasus malpraktek medis yang mendapat sorotan nasional antara lain:

Tabel 1.1. Studi kasus kesalahan yang dilakukan oleh dokter.

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung,

Kasus-kasus tersebut diajukan ke pengadilan karena terdapat ketidakpuasan atas hasil dari pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter maupun adanya indikasi kesalahan

No.	Nomor Putusan/	Terdakwa/	Amar Putusan/Pengaduan	Dakwaan	Sanksi	prose
No.	Nomor Putusan/ Pengaduan No. 21/Pdt.G/2018/P N.Mnk.	Rsud Manokwari	Pelayanan di RSUD Manokwari yang mengakibatkan anak dari pihak pertama mengalami Over dosis obat paracetamol	Memberik an ganti kerugian materil Kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 300.000.0	Sanksi Menghuk um kedua belah pihak pengguga t, dan tergugat untuk mentaaiti kesepakat an Perdamai an tanggal 5 Juni 2018	dur atau kode etik kedok teran. Kemu ncula n kasus - kasus terseb ut
2.	No.1166/Pid.B/2 010/PN.Sda	RSU Krian Husada	Melakukan penyuntikan kel kedalam selang infuse mengakibatkan pasien Dava Chayanata Oktavianto mengalami kejang-kejang dan akhirnya meninggal dunia	Memperh atikan Pasal 5 KUHP, pasal 559 KUHP, jo, Pasal 6 KUHP	Memulih kan hak- hak terdakwa dalam, kemampu an, keduduka n serta martabat	mengi ndika sikan bahw a kesad aran huku m

arakat telah meningkat. Pasien mengetahui bagaimana mereka harus bertindak sesuai dengan hak dan kepentingannya apabila mereka mengalami malpraktik.

Standard operasional prosedur biasa yang dikenal dengan SOP adalah prosedur yang dibuat untuk pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dalam perencanaan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan sehingga mendapatkan jumlah dan jenis sesuai kebutuhan untuk menjamin ketersediaan farmasi dan alat kesehatan dan sarana pelayanan, ⁹ adapun prosedur yang dilakukan ialah melakukan review terhadap pola penyakit, kemampuan daya beli masyarakat serta kebiasaan masyarakat setempat, penanggung jawab juga melakukan analisa, untuk menetapkan prioritasnya dan jumlah ketersediaan farmasi dan alat alat kesehatan, serta dilakukannya pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan tentu ini mengeluarkan dana pembayaran intensif dari dinas kesehatan bagi tenaga penunjang kesehatan, yang diberikan untuk rumah sakit daerah.

Standard profesi dokter mempunyai tugas lain yang tidak kalah penting dari sekedar memberikan pelayanan medis klinis kepada masyarakat yaitu memberikan bantuan terhadap penegakan hukum dan keadilan (medical for law) seperti juga hak kehidupan, kesehatan, kesembuhan maka keadilan dan perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh negara salah satu cabang ilmu kedokteran yang begiru akrab dengan permasalahan penegakan hukum dan keadilan adalah ilmu kedokteran forensic. Penegakan hukum di Indonesia tidak bias dilepaskan dari peran kedokteran forensik. Penegakan hukum di Indonesia tidak bias dapat diberikan oleh kedokteran forensik dalam mengungkap suatu tindak pelanggaran hukum kata "Forensik" berasal dari "Forum" yang berarti pasar. Pada Zaman Romawi kuno pasar digunakan sebagai tempat pengadilan. Dari istilah ini kemudian berkembang pengertian bahwa ilmu kedokteran forensic merupakan cabang ilmu kedokteran yang mempergunakan ilmu pengetahuan dan tekhnologinya untuk membantu penegakan hukum dan keadilan.

Dokter sebagai tenaga profesional bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Dalam menjalankan tugas profesionalnya didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya, untuk menyembuhkan atau menolong pasien. Bentuk tanggung jawab dokter tersebut antara lain adalah tanggung jawab etis, tanggung jawab profesi dan tanggung jawab hukum. Dalam konteks tanggung jawab hukum, ada 3 (tiga) bentuk, yaitu tanggung jawab hukum dalam

_

⁹ https://www.academia.edu/14892304/Standar_Pelayanan_Kedokteran

bidang hukum perdata, tanggung jawab hukum dalam bidang hukum pidana dan tanggung jawab hukum dalam bidang hukum administrasi. ¹⁰

Terhadap kelalaian tindakan medis (malpraktek) dokter, adapun ketentuannya hukumnya diatur dalam:

- 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - Pasal-pasal dalam KUHP yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana terkait malpraktek medik adalah Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 KUHP.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Keppres Nomor 56 Tahun 1995 tentang Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK).

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kewenangan untuk menentukan ada tidaknya kelalaian atau kesalahan dokter merupakan kewenangan dari Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK). MDTK diharapkan lebih objektif pendapatnya karena lembaga ini bersifat otonom, mandiri dan non struktural yang beranggotakan unsur-unsur Ahli Hukum, Ahli Kesehatan, Ahli Agama, Ahli Psikologi, Ahli Sosiologi.

3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

Dalam undang-undang ini diatur apabila dokter maupun tenaga medis terbukti melakukan malpraktek. Maka mereka dapat dikenakan sanksi yang berupa:

a. Sanksi Administrasi

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran sebutan MDTK ini menjadi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang menerima pengaduan dan berwenang memeriksa dan memutuskan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter karena melanggar penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menerapkan sanksi. Apabila ternyata didapati pelanggaran etika kedokteran, maka MKDKI meneruskan pengaduan pada organisasi profesi (IDI), maka IDI-lah yang akan melakukan penindakan pada dokter tersebut. Hanya saja sanksi yang diberikan oleh MKDKI baru berupa sanksi administrasi seperti pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktek dan/atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran. Tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan perdata atau pidana dari pasien atau keluarga pasien.

 $^{^{10}}$ Anny Isfandyarie, $Malpraktik\ dan\ Resiko\ Medik\ Dalam\ Kajian\ Hukum\ Pidana,$ (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), hlm. 34.

b. Tuntutan Perdata

Tuntutan perdata yang diajukan dapat berupa tuntutan wanprestasi yang didasarkan pada *contractual liability* dan/atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Sebagaimana doktrin yang telah diuraikan diatas, maka apabila dokter berpraktek swasta perorangan ia digugat secara pribadi termasuk juga turut bertanggung jawab atas tindakan tenaga medis yang berada dibawah perintahnya. Apabila bekerja dalam sebuah team, maka pertanggungjawabannya didasarkan pada seberapa besar tanggung jawabnya dalam team tersebut.

c. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana dapat dikenakan ketentuan pasal-pasal karena kesengajaan atau kealpaan yang mengakibatkan orang lain mati, sakit atau luka dan pasalpasal tentang pengguguran kandungan. Misalnya dokter dihadapkan pada pilihan dilematis menyelamatkan jiwa bayi atau jiwa ibunya, maka menyelamatkan jiwa yang lebih utama (abortus provokatus medicalis) hal tersebut dikecualikan dari tuntutan pidana. Tetapi larangan baru dikenakan pada tindakan abortus provokatus criminalis yaitu penghilangan jiwa tanpa alasan medis. Sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung, maka sebelum hakim meyakini dokter telah lalai, khilaf atau bahkan telah sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban jiwa atau kerugian terhadap badan atau bagian badan pasien (*medical malpractice*), maka harus mendengarkan terlebih dahulu pendapat dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Walaupun pendapat ahli ini dalam sistem hukum pembuktian, tidak mengikat para hakim. Bersalah tidaknya dokter diukur dari apakah tindakan medik itu telah memenuhi standar pelayanan medik, standart operation procedure (SOP) dan adanya contribution negligence dari pasien. Selain daripada itu apakah kemampuan dokter tersebut telah memenuhi kemampuan kedokteran pada umumnya (kemampuan rata-rata), juga apakah tindakan dokter tersebut tidak melanggar kode etik kedokteran.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1982. Bahwa dalam SEMA tersebut Mahkamah Agung telah memberi arahan, bahwa penanganan terhadap kasus dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang diduga melakukan kelalaian atau kesalahan agar jangan langsung diproses melalui jalur hukum, tetapi dimintakan dulu pendapat dari Majelis Kehormatan Kode Etik Kedokteran (MKEK).

Selain itu diperhatikan pula aspek hukum yang mendasari terjadinya hubungan hukum antara dokter dengan pasien yang bersumber pada transaksi terapeutik. Namun pada kenyataannya, sampai saat ini untuk menentukan kesalahan medis dokter bukanlah hal yang mudah, dikarenakan harus terlebih dahulu melalui serangkaian audit medis yang dilakukan sendiri oleh internal dokter yang belum tentu memiliki hasil yang objektif.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti tentang kasus tindak pidana malpraktek terhadap anak yang dilakukan oleh profesi kedokteran yang diduga lalai/tidak sesuai SOP adapun judul yang akan saya lakukan penelitian adalah "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA MALPRAKTEK"

1.2 Identifikasi Masalah

Anak berdasarkan posisi dan keberadaannya merupakan kelompok rentan yang mana terhadap anak perlu diberikan perlindungan. Dalam upaya perlindungan terhadap anak, negara telah mengundangkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mana dalam undang-undang tersebut diberikan jaminan mengenai hak-hak anak. Akan tetapi, pada prakteknya seringkali anak menjadi korban dari sebuah tindak pidana salah satunya adalah malpraktik, yang mana tindak pidana ini mengakibatkan anak kehilangan hak-haknya dan oleh karena itu dianggap perlu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana malpraktik.

Sebagai tenaga medis, baik dokter maupun perawat terikat dengan kode etik sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Tenaga Medis dan Kedokteran, namun seringkali dalam praktiknya terjadi kelalaian dalam diagnosa, pemberian obat atau tindakan medis yang dilakukan sehingga menimbulkan kerugian terhadap pasien. Oleh karena itu, terhadap tenaga medis yang melakukan tindakan kelalaian (malpraktik) perlu dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukannya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana malpraktik berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap dokter/tenaga medis sebagai pelaku malpraktik berdasarkan Undang-Undang Kesehatan?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakanya penelitian ini:

- Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana malpraktik berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap dokter/tenaga medis sebagai pelaku malpraktik berdasar Undang-Undang Kesehatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan penulis yaitu:

- 1. Dapat menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana malpraktik.
- 2. Dapat menjadi sesuatu agar menjadi motivasi yang dapat digunakan agar dapat menjadi acuan terhadap penelitian atau kajian hukum sejenis pada tahap tahap selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- Dapat memberikan pemecahan masalah atau memberikan sesuatu sumbangan pemikiran bagi pihak – pihak terkait terhadap permasalahan tindak pidana malpraktik
- 2. Memberi masukkan kepada semua orang untuk memahami bagaimana penegakkan hukum terhadap anak korban malpraktik

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu:

a. Teori Tanggungjawab Hukum

Membicarakan tanggung jawab tidak lepas dari kewajiban-kewajibaan yang telah ditentukan baik karena pengaturan dalam undang-undang maupun dari isi perjanjian. Judul ini sesuai dengan judul penelitian yang telah ditentukan yang berkaitan dengan tanggung jawab. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional tanggung jawab dibedakan menjadi tanggung jawab yang didasarkan kesalahan (*liability* based on fault) dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).¹¹

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibebankan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum karena kelalaian atau kekeliruan. Sedangkan tanggung jawab mutlak adalah perbuatannya menimbulkan akibat yang merugikan oleh pembuat undang-undang, dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatan dengan akibat. 12

Menurut Amad Sudiro teori tanggung jawab hukum dapat dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:¹³

- a. Teori tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (based on fault liability theory) dikenal dengan tangung jawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, dan diwajibkan bagi orang yang menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian.
- b. Teori tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability theory*). Teori ini menyatakan bahwa tergugat dianggap bertanggung jawab sampai tergugat dapat membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah.
- c. Teori tanggung jawab mutlak (*strict liability theory*), teori yang mengkaji bahwa tanggung jawab yang berlaku tanpa keharusan adanya pembuktian unsur kesalahan/kelalaian.
 - Dalam Profesi Kedokteran, dasar dari pertanggungjawaban seorang dokter adalah¹⁴:
- **a.** Pertanggungjawaban kesalahan: yang dalam pengertian perbuatan melawan hukum, perbuatan itu dapat dipersalahkan dan perbuatan yang tidak hati-hati itu

¹¹ Abdul Karim, *Tanggung Jawab*, (Bandung: Grafindo Medio Pratama, 2002), hlm. 79.

¹² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 23.

Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 19.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 209-210.

seyogyanya dapat dihindari oleh pelaku; pertanggungjawaban karena kesalahan adalah suatu bentuk klasik pertanggungjawaban yang didasarkan pada 3 prinsip:

- Setiap tindakan yang mengakibatkan kerugian atas diri orang lain berarti orang yang melakukannya harus memberikan kompensasi pertanggungjawaban kerugian.
- 2) Seseorang harus bertanggungjawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja tetapi juga karena kelalaian atau kurang hati-hati.
- 3) Seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya sendiri, tetapi juga karena tindakan orang lain yang berada dibawah pengawasannya.
- b. Pertanggungjawaban karena resiko: merupakan kebalikan dari pertanggungjawaban karena kesalahan. Dalam pertanggungjawaban karena resiko, pasien hanya perlu menunjukkan hubungan antara orang yang mengakibatkan kerugian dan kerugian yang dideritanya. Dalam pertanggungjawaban ini biasanya juga dihubungkan dengan produk-produk tertentu, misalnya obat, alat suntik, dan lain-lain. Pertanggungjawaban karena resiko harus didasarkan pada ketentuan undang-undang.

b. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian hukum menurut Mr. J. Van Kaan, "Kaidah-kaidah hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, dan pengertian hukum adalah serumpunan peraturan yang bersifat memaksa, yang diadakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Tugas dari tata hukum adalah mengadakan kaidah-kaidah untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang menghendaki perlindungan yang dapat dipaksakan."

Jadi, hukum memiliki tugas sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Hegel menyatakan bahwa negara merupakan transendensi dari kepentingan yang individualistis. Negara sama dengan alat untuk melindungi kepentingan kemerdekaan suatu bangsa dan kemerdekaan individu atau kelompok yang oleh sebab itu patut dilindungi pula.¹⁵

.

¹⁵ Antonius Cahyadi, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 125.

Kedua pendapat ahli hukum tersebut tidak memiliki persepsi yang terlalu jauh. Intinya adalah hukum merupakan metode untuk menciptakan ketentraman, tata tertib, yaitu dengan menerapkan norma-norma atau aturan-aturan yang sifatnya memaksa untuk individu atau kelompok guna memperoleh keadilan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan¹⁶ Berdasarkan teori ini, jika dihubungkan dengan kajian malpraktik yang diteliti oleh penulis, secara hukum korban (dalam hal ini pasien) tentunya mendapat perlindungan hukum dari negara, yaitu berdasarkan Undang-undang Kesehatan Bagian Kedua Paragraf Kedua yang mengatur tentang Perlindungan Pasien dari Pasal 56-Pasal 58, khususnya Pasal 58 ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya".

Tidak hanya pasien yang mendapat perlindungan secara hukum, perawat juga mendapat perlindungan hukum, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Kesehatan yang berbunyi, "Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya".

1.6 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka kon<mark>septual ini, penulis mencoba men</mark>definisikan hal-hal penting terkait penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁷
- b. Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Hak asasi anak dilindungi di dalam Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁸

https://carapedia.com/pengertian_definisi_anak_info2003.html

_


¹⁶ Titik Triwulan Tuti, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 51.

¹⁷ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: Medan area University Press, 2012), hlm. 5.

- c. Korban adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan.¹⁹
- d. Malpraktik adalah adalah kesalahan pengambilan tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis profesional maupun tenaga medis amatir baik secara disengaja atau tidak disengaja atau dokter (tenaga medis) tersebut melakukan praktik buruk.²⁰

1.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan suatu konsep pemikiran yaitu :



¹⁹ Benyamin Lumenta, *Pasien, Citra, Peran dan Perilaku*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989),

²⁰ Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 20.

1.8 Metode Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana malpraktek, selain itu juga bahan-bahan tulisan berkaitan dengan persoalan ini.

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum Normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga di sebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner , sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dalam suatu penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji pula dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikatkan suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan ialah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang sangat luas.²¹

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari segala aspek terkait isu hukum yang diteliti untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut..Hal ini harus dilakukan karena adanya peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari suatu penelitian. Untuk memperoleh hasil penelitian secara konkrit dan objektif, maka samping menggunakan pendekatan perundang-undangan, diperlukan juga pendekatan pendekatan yang lain yang cocok dan sesuai. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach), yakni terhadap pengaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah pemenuhan hak-hak anak sebagai bentuk perlindungan hukum.

1.8.3 Sumber Bahan Hukum

-

²¹ Penelitian Hukum - Macam, Normatif, Empiris, Data, Para Ahli (gurupendidikan.co.id)

²² Suhaimi, "*Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif*", Volume 19 Nomor 02, Jurnal Yustitia, Desember 2018, Hlm 6

Bahan materi yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan Pustaka atau data sekunder yang meliputi hukum primer, sekunder, dan tersier.

1.8.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan Hukum Primer terdiri dari Undang — Undang dan Peraturan-peraturan. yang berkaitan dengan ketentuan hukum pidana mengenai perlindungan hukum dalam perlidungan anak.

1.8.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder pada penelitian ini adalah berupa doktrin serta yurisprudensi yang berhubungan dengan penegakan hukum dalam perkara tindak pidana malpraktik dalam kesehatan, serta buku-buku mengenai teori-teori yang berkenaan dengan obyek penelitian.

1.8.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dapat berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.²³

1.8.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan Data yang digunakan oleh penulis adalah Studi Pustaka yaitu, suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Penelitian Hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan tujuan untuk menjawab masalah hukum yang telah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dari sudut pandang hukum. Pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi Kepustakaan adalah suatu Teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan. Studi kepustakaan diperoleh dari bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, surat kabar, majalah, makalah, media internet, serta sumber lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

1.8.5 Metode Analisis Bahan Hukum

dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan

Teknis analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini yakni

•

²³ Soeriono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta, UI Press, 2012, hlm 21

atau sumber data sekunder lain yang kemudian diuraikan dan dirangkai sedemikian rupa. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, selanjutnya dilakukan proses pengeditan data ini. Ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki Kembali pada sumber data.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian-pengertian mengenai teori perlindungan hukum, pertanggungjawaban pidana, pengertian dan hak anak, pengertian korban, pengertian malpraktik

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan dalam penelitian, bahan sumber hukum, metode pengumpulan data dan metode analisis data

BAB IV HASIL PEN<mark>ELITIAN DAN</mark> PE<mark>MBAHASAN</mark>

Dalam bab ini berisi mengenai analisis atas rumusan masalah mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana malpraktik dan pertanggungjawaban pidana dokter (tenaga medis) sebagai pelaku tindak pidana malpraktik.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran yang didapatkan dari analisis permasalahan.